



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 44/PP.12.3-Kpt/3274/Sek-Kot/V/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disebutkan bahwa (1) Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan, ayat (2) Surat suara terdiri atas : a. surat suara untuk Pemilihan dan b. surat suara untuk pemungutan suara ulang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dipandang perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Petugas Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
Nomor : 903 / HIBAH 11 – KESBANG.POLDN/2017
Nomor : 50 / KPU Kota - 011329166 / II / 2017
Tanggal 24 Februari Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.
- KESATU** : Susunan Pembentukan Petugas Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Masa tugas dan tanggung jawab Petugas Sortir dan Lipat Surat Suara selama kegiatan Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dan atau perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 Mei 2018



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 44/PP.12.3-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT TAHUN 2018.

**SUSUNAN PEMBENTUKAN PETUGAS SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2018**

NO.	NAMA
1.	Mohamad Ali Yasin
2.	Suhaeti
3.	Rosmawati
4.	Tursinah
5.	Dadan Darmanto
6.	Saron Rohmawati
7.	Asti Junianti
8.	Sona Indraswati
9.	Abdul Hafizh Shalihan
10.	Akbar Muttaqin
11.	Hendrik Purnama Rizki
12.	Septian Nur Rokhman
13.	Sumarno
14.	Diah Sa'diyah
15.	Evi Kusyuliyanti
16.	Mega Munirah
17.	Muslina
18.	Rini Meisari
19.	Rina Ningsih
20.	Maya Dwi Yuliani
21.	

22.	Maman Hermansyah
23.	Usman
24.	Khodijah
25.	Ismet
26.	Agus Ghozali
27.	R. Suranata N
28.	Toni
29.	Dadang Sudarno
30.	Saeful Ali
31.	Juheriyah
32.	Sholihah
33.	Embun Pursitawani
34.	Indra Lesmana
35.	Suhartono
36.	Fandi Ahmad
37.	Nilawati
38.	Rina Agustin
39.	Ely
40.	Ega Minasir
41.	Lily Juliah
42.	Rizqia Fitry E
43.	Dhea Arianti
44.	Gania Helastika
45.	Ayati
46.	Indra Jaya Setiawan
47	Rudi Wahyudi
48.	Ade Irfan
49.	Tiara Rahmawati
50.	Nur Dewi Kurniyawati
51.	Rianti

53.	Sarni
54.	Hari Heryati
55.	Anah
56.	Erna Mulyati
57.	Sutiah
58.	Riyanto Yayan
59.	Kristinawati
60.	Urip Sumana
61.	Dewi Sukaesih
62.	Sardita
63.	Rasbun Sutanto
64.	Iman Nuryana
65.	Edang Suhendar
66	Febrian Ramadhan Nugroho
67.	Suci Sapta Ningrum
68.	Mega Puspita
69.	Heni Triana Dewi
70.	Nanan Kusnandi
71.	Karyati
72.	Mamlukat
73.	Woro Wulandari
74.	Memet Slamet Saparuddin
75.	Suyudi
76.	Muhamad Bukron
77.	M. Firdaus Saputra
78.	Iman Taufik
79.	Epi
80.	Nunung N
81.	Raya Dua P
82.	Deny Yudha Andrianto

84.	Chafid Ali Mubarok
85.	Subandi
86.	Tuty Syarifah Syahputri
87.	Siti Hamidah
88.	Febriyanto Saputra
89.	Rahmat
90.	Ainin
91.	Arifudin
92.	R. Dudi Natapraja
93.	M. Ridwan Trias Fija
94.	Andri Yunitasari
95.	Adhitya Surahman
96.	Sugali
97.	Abdul Rahman
98.	Budy Santoso
99.	Sulaeman
100.	Nita Fauziah
101.	Asep Agung M
102.	Suryanto
103.	Dwi Setyaningsih
104.	Uju Sumiyati
105.	Iing Solichin
106.	Nur Zamal
107.	Sumadi
108.	Herni
109.	Zidan
110.	Naiman Adio Sunaryo
111.	Iis Nurhati
112.	Abdusy Syukuur
113.	Maman Surahman

115.	Alfian Wiranata
116.	Nurul Firda Hafidzah
117.	Ratu Retno Wulan
118.	Siti Maemunah
119.	Supriyadhi
120.	M. Chaeris Arif R
121.	Melawati

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 Mei 2018

